

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS
Jalan Siliwengi No. 93 Tlp. 771617 Ciamis

DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KABUPATEN CIAMIS
Nomor : Mi.19/PP.004/1308/1998
Perihal : Pemberian Piagam Kepada
Raudhatul Athfal

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis, dipandang perlu untuk memberikan piagam terhadap Raudhatul Athfal.
b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
c. bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR Nomor II MPR/1988 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/2504/1997 tentang syarat-syarat dan tatacara pendirian Madrasah Swasta
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis Nomor : Mi.19/PP.004/691/1998

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Kesatu : Raudhatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dik - tum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda ke wenangan yang merupakan satu kesatuan dengan Keputus an ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul - Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan tersebut dapat dicabut - dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

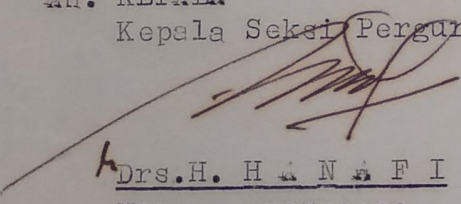
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : CIAMIS

Pada tanggal : 5 NOPEMBER 1998

An. KEPALA

Kepala Seksi Perguruan


Drs. H. HANAFI

NIP. 150070082

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI

U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta

b. Dirjen Bimbingan Islam Dep. Agama di Jakarta

c. Inspektur Jenderal Dep. Agama di Jakarta

2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Islam pada Kanwil Depag Prop. Jabar

3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

4. Kepala Seksi Perguruan Agama Islam pada Kandepag Kab. Ciamis

5. Kepala RA Al-Hidayah Desa Ciomas Kecamatan Panjalu

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten Ciamis
Nomor : Mi.19/PP.004./1308/1998

NO.	NAMA RAUDHATUL ATHFAL	ALAMAT LENGKAP	BERDIRI SEJAK	YAYASAN/ORGANISASI/ LEMBAGA PENDIRI	NOMOR PLAGAM
1.	Al-Hidayah	Desa Ciomas Kecamatan Panjalu	01-08-1998	Yayasan Al-Hidayah	Mi.19/D/RA.03/1998

Departemen Agama
Kantor Kabupaten Ciamis
Kepala Kantor
Kepala Seksi Perguruan
Drs. H. HANAFI
NIP. 150070082